

Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat

¹Danialsyah, ²Zayyan Zahra

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹danialsyah@fh.uisu.ac.id, ²zayyanzahra@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Advokasi bukan revolusi, namun lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku. Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap dengan tujuan yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik. Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi tim peneliti. Peningkatan keterampilan komunikasi dapat membantu tim untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan advokasi. Advokasi selamanya menyangkut perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Dalam melakukan perubahan kebijakan pun tidak semudah yang kita bayangkan; ada beberapa lapisan yang harus kita lewati untuk melakukan perubahan tersebut. Begitu juga dengan anggota masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, masih banyak yang belum mengetahui tentang advokasi terhadap permasalahan hukum. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum yang dihadapi Masyarakat.

Kata kunci : Advokasi, Hukum dan Masyarakat

Abstrack

Advocacy is not a revolution, but rather an effort for social change through all channels and instruments of representative democracy, political processes and legislation contained in the current system. Its success is obtained when the process is carried out in a systematic, structured, planned and gradual manner with a clear goal, to influence policy changes for the better. Advocacy skills are both a science and an art, which of course is greatly influenced by the research team's communication skills. Improved communication skills can help the team to improve performance, especially in advocacy. Advocacy is forever about changes that alter some policies, regulations, and the way representative bodies carry out policies. Making policy changes is not as easy as we imagine; there are several layers that we have to go through to make these changes. Likewise, many community members who live in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, still do not know about advocacy on legal issues. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with the Legal Counseling model entitled Advocacy on Legal Problems faced by the Community.

Keywords: Advocacy, Law and Society

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai ‘kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan.’ Dalam Bahasa Inggris, *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan). (Edi Suharto, 2009. Hal 165). Zastrow (2006) dalam bukunya *Social Work With Group* menyebutkan:¹

The role of advocate has been borrowed from the law profession. it is an active, directive role in which the social worker represents a client or a citizens group. when a client or citizens group needs help and existing institutions are uninterested (or openly negative and hostile), the advocates role may be appropriate. the advocate provides leadership and collecting information, arguing the validity of the clients need and request, and challenging the institutions decision not to provide service. the purpose is not to ridicule or censure a particular institution but to modify or change one or more of its service policies. in this role, the advocate is a partisan who is exclusively serving the interests of a client or a citizens group.

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak masyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara. Advokasi merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan penentu arah dari kegiatan. Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya advokasi keadilan sosial yang kegiatan utamanya adalah memperjuangkan terciptanya keadilan sosial melalui perubahan-perubahan.

Untuk itu dalam kegiatan advokasi tidak boleh suatu organisasi pendamping menjadi pahlawan atau dewa penolong (karena ini hanya akan menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi charity). Advokasi juga harus mempersoalkan hal-hal tersembunyi dibalik suatu kebijakan, sehingga secara tidak langsung juga pelaku kegiatan advokasi harus (selalu) “mencurigai” adanya bibit ketidakadilan yang tersembunyi dalam suatu kebijakan resmi

Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, advokasi

¹ Absori, Penegakan Hukum. Surakarta, 2002.

yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik.

Penegasan ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman yang akan berujung pada kesalahan menerapkan strategi dan tujuan. Bagaimanapun banyak lembaga atau organisasi yang merasa prihatin dengan kenyataan sosial, kemudian mengupayakan sesuatu, namun pada akhirnya terjebak pada kesalahan dalam mendiagnosa masalah. Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut.

Ketidakadilan yang menimpa kelompok masyarakat lemah itu disebabkan oleh tatanan sosial yang tidak setara (asimetris). Tatanan sosial yang tidak setara melahirkan hubungan kekuasaan yang timpang. Hubungan kekuasaan yang timpang memproduksi pengambilan keputusan yang tidak melibatkan rakyat sehingga menghasilkan pelbagai kebijakan yang merugikan hak dan kepentingan rakyat. Advokasi merupakan kegiatan yang disengaja dan direncanakan. Bersama kelompok-kelompok masyarakat, pegiat advokasi berusaha mengubah tata hubungan

sosial yang timpang menjadi tatanan sosial yang setara agar hubungan kekuasaan yang demokratis dapat terwujud. Lalu, masyarakat lemah dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan alokasi sumber daya.

Agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan advokasi, mereka perlu memperkuat daya tawar (*bargaining power*). Metode yang bisa dilakukan adalah pendidikan dan penyadaran hak-hak mereka, peluang mereka, kekuatan dan kelemahan mereka. Pendidikan dan penyadaran dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengartikulasikan hak dan kepentingan mereka. Setelah itu masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan kecakapan untuk mengakses lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.²

Kegiatan advokasi merupakan kegiatan yang sah dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Jadi, advokasi dapat dikatakan sebagai upaya masyarakat untuk menjaga konsistensi pemerintah untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Pada akhirnya, advokasi perlu ruang politik yang terbuka di mana hak dan kebebasan dasar politik, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul dan hak atas kebebasan berorganisasi dijamin dan dihormati. Secara umum banyak difahami oleh masyarakat

² Arus, Yohanes, dkk. 2011. Strategi Advokasi. Circle Indonesia: Yogyakarta.

pengertian "advokasi" pasti berkaitan dengan tugasnya seseorang yang berprofesi sebagai advokat atau Penasihat Hukum di Pengadilan atau dalam konteks ini advokat diartikan adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum dalam rangka melakukan pembelaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat (*vide* UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat).

Sehingga tidak heran banyak para advokat juga mengartikan "advokasi" adalah sebagai bagian tugas dalam upaya pembelaan hukum terhadap hak-hak hukum kliennya. Begitu juga pengertian advokasi yang ada di beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH), semula program advokasi di LBH-LBH yang ada dititik-beratkan pada program pembelaan hukum yang dilakukan di pengadilan saja sebagai salah satu ciri khasnya, sehingga "advokasi" dimaknai sebagai kegiatan pembelaan di ruang-ruang pengadilan dalam rangka mencari keadilan serta menegakkan hak-hak hukum mereka yang dibela oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga yang sejenis.³

Adapun bidang yang menangani advokasi di LBH bersangkutan biasanya disebut dengan bidang Litigasi. Di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dulunya bidang advokasi merupakan bidang Litigasi yang lebih khusus diartikan sebagai upaya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi, dan biasanya perkara yang ditangani adalah perkara struktural.

Di dalam perkembangannya advokasi tidak lagi difahami sebagai suatu upaya pembelaan hukum diruang pengadilan dalam rangka mencari keadilan, ruang pengadilan tidak lagi satu-satunya tempat untuk mewujudkan keadilan apalagi telah menjadi rahasia umum pengadilan yang koruptif justru menjadi tempat dan sumber ketidakadilan itu sendiri (*political stage*). Di samping itu berangkat dari fakta-fakta sosial tentang banyak terjadi ketimpangan sosial, ketidak-adilan sosial, keterbelakangan sosial di tengah masyarakat Indonesia, dimana diketahui akar masalah terjadinya ketidakadilan, keterbelakangan dan ketimpangan sosial itu selalu bersumber dari beberapa indikator yang antara lain; terhambatnya mekanisme keputusan politik atau kebijakan *public service* yang kurang memihak kepada rakyat banyak, kurang dihormatinya hak-hak asasi manusia, hak sipil-politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, partisipasi politik rakyat banyak tidak terakomodir dengan baik dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kesemua itu pada gilirannya membuat kehidupan berbangsa dan bernegara tidak demokratis.

Atas dasar ini advokasi memiliki dimensi pengertian yang sangat luas, bahkan pengertiannya sangat tergantung pada situasi secara kontekstual. Dalam konteks ini advokasi dapat diartikan: sebagai segala upaya legal yang sistematis dan terorganisir baik itu dalam mempengaruhi dan mensosialisasikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi rakyat banyak sehingga terjadi perubahan prilaku dan kemampuan

³ Hamzah,. Advokasi Sosial. Jakarta: Arikha Media Cipta, 2005.

masyarakat luas untuk melakukan dan memperjuangkan seluruh hak-haknya secara mandiri, maupun segala upaya yang ditujukan kepada pemerintah dan/atau kepada semua -pihak yang menguasai hajat hidup orang banyak agar mengubah kebijakan, sistem dan program yang ada demi terciptanya keadilan sosial yang demokratis.

Berangkat dari pengertian "advokasi" ini, advokasi bukan lagi sekedar pembelaan hukum yang dilakukan di ruang pengadilan untuk mewujudkan keadilan, advokasi merupakan suatu pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia, hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang secara komprehensif diperjuangkan melalui akar masalahnya.⁴ Karena advokasi disini dilakukan secara sistematis dan terorganisir, maka advokasi merupakan kerja dari koalisi dari sumber daya manusia yang kapabel, mempunyai rumusan tujuan dan sasaran yang jelas, harus mempunyai data dan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif dari semua aspek sasaran terkait, mempunyai paket-paket pesan yang jelas untuk disampaikan kepada sasaran dan seluruh pihak terkait, melakukan evaluasi agar ditemukan cara yang lebih tepat dalam mencapai target advokasi.⁵

Penyuluhan Hukum dengan judul Advokasi terhadap Permasalahan Hukum yang dihadapi Masyarakat dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Desa Suka Beras, Kecamatan

Perbaungan, Kabupaten Serang Bedagai, dengan alasan bahwa advokasi terhadap permasalahan hukum ini masih terjadi di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan berbagai macam permasalahan. Advokasi sangat diperlukan dalam masyarakat kita agar nilai-nilai pembangunan dapat diserap dengan baik sehingga terbangun manusia Indonesia seutuhnya yang bermartabat yang mengerti hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam iklim yang sehat dan demokratis.⁶

Upaya advokasi harus memiliki dana yang cukup untuk mengoperasionalkan program-programnya, oleh karenanya advokasi harus mempunyai konsep yang menyangkut legitimasi, dan ini merujuk terhadap apa dan siapa yang diwakili supaya didengar oleh masyarakat dan pemerintah; mempunyai kredibilitas dan ini merujuk pada hubungan baik antara organisasi dengan konstituennya agar advokasi dapat dipercaya; mempunyai kekuasaan sebagai modal untuk bargaining dan ini biasanya merujuk pada jumlah orang yang dapat dimotivasi; dan memiliki akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada publik khususnya yang diwakilinya karena pertanggungjawaban itu memang merupakan hak mereka.

Selain itu, Desa Suka Beras adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang memiliki luas 175.4 Ha, yang

⁴ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi. Jakarta. Grafindo, 2000.

⁵ Soerjono Soekamto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.

⁶ Sejarah Desa Suka Beras diambil dari <http://p2k.itbu.ac.id/ind/2-3064-2950/Suka-Beras->

Perbaungan- Serdan_152045_itbu_p2k-itbu.html , diakses pada tanggal 13 Desember 2021. Wilayah Sumatera Utara , Serdang Bedagai , Perbaungan diambil dari <https://www.wikiwand.com/id/>

merupakan areal persawahan dan penghasil batu bata, dengan jarak tempuh ke ibukota Kecamatan Perbaungan adalah 11 (sebelas) km, dan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Serdang Bedagai adalah 30 (tiga puluh) km, serta \pm 47 km dari ibukota Propinsi Sumatera Utara, dimana pada umumnya pendidikan sebagian besar penduduknya adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sehingga penyuluh memandang perlu untuk melakukan penyuluhan hukum dengan judul Advokasi terhadap Permasalahan Hukum yang dihadapi Masyarakat. **Analisis Situasi**

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan model penyuluhan hukum berjudul Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih/ Pematang Tatal, sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Bengkel/Suka Beras, sebelah timur dengan lidah tanah dan sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air dan Ara Payung dengan luas wilayah kurang lebih 175,4 Ha dan jumlah penduduknya 1.200 (seribu dua ratus) jiwa dengan jumlah kepala keluarga 315 (tiga ratus lima belas) kepala keluarga. Masyarakat Desa Suka Beras mayoritas beragama Islam, disamping terdapat masyarakat yang beragama Kristen dengan

mata pencarian pada umumnya adalah buruh tani, petani, wiraswasta, pedagang, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain.

Sejarah Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai diawali pada tahun 1945, pada masa peperangan Negara Indonesia dengan Belanda, banyak rakyat yang kekurangan beras, sehingga rakyat mencari beras keseluruh daerah. Rakyat mendengar bahwa Desa Suka Beras adalah lumbung padi yang banyak memiliki padi sehingga banyak orang yang mencai desa ini untuk mendapatkan padi yang digiling menjadi beras, akan tetapi seiring berjalannya waktu, nama desa ini berubah menjadi Desa Suka Beras. Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki banyak suku antara lain suku melayu, suku banjar, jawa, minangdan suku batak dengan kehidupan masyarakat yang masih kuat terhadap adat istiadat, tradisi peninggalan leluhur, upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, upacara kematian dan lain-lain. Masyarakat Desa Suka Beras juga masih kuat dengan budaya gotong royong, kebiasaan untuk menjenguk tetangga atau keluarga yang kemandangan, sakit, ditimpa musibah, masing sering membantu memperbaiki rumah tetangga yang rusak, membantu tetangga yang mengadakan perhelatan, membantu musim tanam dan panen dan lain-lain.⁷

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Suka Beras Kecamatan

⁷ Profil Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :

1. Desa suka beras terdiri dari Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
2. Pemerintahan Desa Suka Beras meliputi: Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala KASI yang terdiri dari KASI Keuangan, KASI Pelayanan dan Kesejahteraan, KASI Pemerintahan, KASI Umum an Perencanaan serta Kepala Dusun yang terdiri dari 3 (Tiga) dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III
3. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 4 (empat) orang BPD, yang telah mendapat pengesahaan dari Bupati Serdang Bedagai.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK, Karang Tarunan, PP dan Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI)

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ini, mulai tahun 1955 sampai dengan tahun 2021 telah beberapa kali dipimpin oleh Kepala Desa yaitu:

- a. Subari sebagai penghulu tahun 1955 s/d 1965
- b. Subari sebagai penghulu tahun 1965 s/d 1968
- c. Abdul Wahab sebagai penghulu tahun 1968 s/d 1990
- d. Abdul Wahab sebagai penghulu tahun 1990 s/d 2000

- e. Mhd. Arsyad sebagai penghulu tahun 2000 s/d 2004
- f. Mhd. Arsyad sebagai penghulu tahun 2004 s/d 2014
- g. Khairul Kusni sebagai Plt. Kades tahun 2014 s/d 2016
- h. Mhd. Arsyad sebagai Kepala Desa Tahun 1998 s/d 2022

Dengan 3 (tiga) orang Kepala Dusun yaitu Kepala Dusun I bernama Ali Rahman, Kepala Dusun II bernama Syarifuddin, dan Kepala Dusun III bernama Muhammad Amin. Sekarang ini Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Mhd. Arsyad dengan Sekretaris desa bernama Hermansyah

Penduduk desa 1.200 jiwa sampai 04 Februari 2021, merupakan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 315 KK. Dengan luas pemukiman 50 Ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian swah 175 Ha, lahan pertanian bukan sawah 15 Ha.

Rincian :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	502
2	Perempuan	698
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Wiraswasta	278
2	Petani	145
3	Buruh Tani	720
4	Pegawai Negeri	10
5	Pedagang	572

6	DII	175
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	1.186
2	Kristen	4
3	Katolik	-
Jumlah		1.190

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Sarjana/Diploma 4	38
2	SLTA/Sederajat	521
3	SLTP/Sederajat	169
4	SD/Sederajat	200
5	TK/PAUD	25
Jumlah		953

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 5
Berdasarkan Suku Dominan

No	Suku	Jumlah (orang)
1	Melayu	45
2	Batak/Mandailing	4
3	Jawa	206
4	Kalimantan	945
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 6
Jenis Bangunan Rumah

No	Bangunan Rumah	Jumlah (unit)
1	Permanen	76
2	Semi Permanen	87
3	Tidak Permanen	69
4	Tidak Layak Huni	25
Jumlah		257

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 7
Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah (unit)
1	Mesjid	1
2	Musholla	1
3	Gereja (Kristen)	-
4	Gereja (Katolik)	-
Jumlah		2

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 8
Jumlah Sekolah

No	Sekolah	Jumlah (unit)
1	TK/Paud	1
2	SD Negeri	1
3	SMP/Sederajat	1
Jumlah		3

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 9
Potensi Desa

No	Jenis	Luas/Jumlah
1	Pertanahan a. Tanah sawah irigasi	225 Ha
2	Peternakan a. Kerbau b. Babi c. Ayam d. Bebek e. Kambing f. Lembu	10 ekor - 1.200 ekor 3.000 ekor 75 ekor 2 ekor

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2000an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan kesadaran pola pikir dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya,

terutama para penduduk yang menetap di Suka Beras.

Sebagian besar penduduk Desa Suka Besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian kecil pegawai negeri.

Sekitar sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Bangunan-bangunan rumah penduduk yang non permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa / berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotongroyongan pada masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak keluarga) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti Kasidah, Marhaban, dan Nasid.

Namun belakangan ini pada pemuda cenderung lebih menyukai music dangdut, dan music-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern (band dan keyboard) tampak bermuculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga sering mengalami gangguan kesehatan, terutama ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Karena digalakkannya Posyandu dan pemberian makan tambahan dan penyuluhan kesehatan.

Kegiatan pengamanan (siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Kendornya kegiatan siskamling ini ditengarai karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencari nafkah (bekerja).

Di desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Dan penerangan jalan pun sangat minim. Jalan-jalan Kabupaten sepanjang ± 3 km dan jalan desa baru sekitar ± 1100 m dari jalan desa yang ada di Desa Suka Beras.

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum, seperti bus, mikrolet atau sejenisnya.

Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini, tetapi jalan yang menuju ke Dusun II masih belum ada tiang listrik sepanjang ± 800 meter sehingga jalan pada malam hari sangat gelap. Padahal banyak desa yang menggunakan jalan tersebut baik siang maupun malam, seperti Desa Lubuk Dendang, Pem. Kasih, Lidah Tanah, Pem. Tatal, Lubuk Saban, Cinta Air, Taban, Pem. Gunung, dan lainnya.

RKP-Des Desa Suka Beras ini merupakan penjabaran dari RPJMD Desa Suka Beras dan dijadikan sebagai dokumen atau acuan arah perencanaan tahunan Desa Suka Beras untuk 2022.

RKP-Des yang dimaksud telah dibahas dalam aplikasi Pemerintah Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur perangkat Pemerintah Desa, BPD, LKMD, TP PKK, Tokoh Agama dan Tokok Musyawarah serta kalangan unsur pemula.

Diharapkan RKP-Des tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan dana APBDes dan potensi sumber daya partisipasi masyarakat (gerbang swara) serta bantuan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

B. Pihak Yang dilibatkan

Adapun para pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini adalah :

- a. Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. Kepala Dusun I, II dan III Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. Perangkat Desa terdiri dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. Pemuka atau Tokoh Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- g. Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. Anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- i. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- j. Dosen Fakultas Hukum UISU
- k. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum UISU
- l. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum UISU yaitu Dr. H. Danialsyah, S.H.,M.H dan Mahasiswa

Fakultas Hukum UISU yaitu Zayyan Zahra Peserta penyuluhan hukum yaitu Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Dusun I, II dan III Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Perangkat Desa terdiri dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Pemuka atau Tokoh Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL), Dosen Fakultas Hukum UISU, Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum UISU, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Setelah dilakukan pemaparan materi penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab antara penyuluh hukum sebagai pemateri dan peserta untuk meningkatkan wawasan tentang pencegahan korupsi di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebelum penyusunan proposal Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilakukan observasi lapangan ke Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sekaligus melakukan koordinasi dengan Kepala Desa tentang rencana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan judul Advokasi Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Pada awal November tahun 2021 dilakukan penyusunan proposa Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diajukan kepada pimpinan Fakultas Hukum. Setelah disetujui, kemudian dilakukan pengurusan izin kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilanjutkan dengan diskusi penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan serta jenis kegiatan bersama dengan Kepala dan Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari senin sampai dengan selasa tanggal 15-16 November Tahun 2021 pada Pukul 08.30 Wib s/d selesai bertempat di Aula atau Balas Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan hari pertama, Senin tanggal 15 November 2021, dilakukan persiapan pelaksanaan sarana dan prasarana seperti meja, kursi yang berjarak sebagaimana protokol kesehatan covid-19, *in focus*, laptop, pengeras suara, materi dan foto copy materi serta spanduk Pengabdian Kepada Masyarakat. Disamping itu, tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan *snack* dan makan siang yang akan dibagikan kepada

para peserta serta cenderamata yang diberikan kepada Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kenang-kenangan.

Peserta yang hadir adalah Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Dusun I, II dan III Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Perangkat Desa terdiri dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Pemuka atau Tokoh Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL), Dosen Fakultas Hukum UISU, Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum UISU, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dengan jumlah peserta adalah 45 orang.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten

Serdang Bedagai dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sekaligus membuka Program Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya pemaparan materi penyuluhan hukum pada hari Pertama.

Pada hari kedua dilakukan penyuluhan hukum dengan judul materi adalah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa yang disampaikan oleh Hj. Susilawati, SH.,M.Hum. Kemudian diikuti dengan tanya jawab antara penyuluh hukum dengan peserta yang dipandu oleh Moderator dari mahasiswa sebagai salah satu tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tahap ini muncul berbagai pertanyaan yang diajukan kepada pemateri sebagai penyuluh hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi aktif peserta dan keingintahuan terhadap tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang cukup tinggi. Berdasarkan tanya jawab yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa edukasi peserta dalam bidang pendidikan anti korupsi meningkat terlebih hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pedesaan

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berlangsung selama 1 (satu) hari ini; dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Advokasi Terhadap

Permasalahan Hukum yang dihadapi Masyarakat

Diakhir kegiatan para peserta penyuluhan hukum berkomitmen untuk mengawasi para aparatur desa, sama-sama membangun desa yang jujur dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luaran Kegiatan


Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah mengedukasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat tentang Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum yang dihadapi Masyarakat di lingkungan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) kegiatan ini telah mewujudkan Peran Institusi Pendidikan dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat akan tertuang didalam Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian yang melibatkan Mahasiswa dan Jurnal.

III. Tindak Lanjut

Pengabdian kepada Masyarakat dengan model penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa memberikan dampak positif bagi peserta sebagai anggota

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan adanya pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Penyuluhan Hukum pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Advokasi Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, masih perlu ditingkatkan lagi jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya di berbagai tempat dengan peserta yang sama maupun peserta lain yang bertambah dan berbeda misalnya orang tua, aparatur desa, siswa-siswi sekolah dan lain-lain sehingga masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :



Daftar Pustaka

A. Buku

- Absori, Penegakan Hukum. Surakarta, 2002.
- Arus, Yohanes, dkk. 2011. Strategi Advokasi. Circle Indonesia : Yogyakarta.
- Hamzah,. Advokasi Sosial. Jakarta: Arikha Media Cipta, 2005
- Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi. Jakarta. Grafindo, 2000.
- Soerjono Soekamto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Zainudin Ali, Advokasi terhadap Permasalahan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2
Tentang Hukum dan Pemerintahan.
- Undang-Undang No.18 tahun 2003 Tentang Advokat

C. Internet

- Sejarah Desa Suka Beras diambil dari http://p2k.itbu.ac.id/ind/2-30642950/Suka-Beras-Perbaungan-Serdang_152045_itbu_p2k-itbu.html ,
Diakses pada tanggal 13 Desember 2021.
- Wilayah Sumatera Utara , Serdang Bedagai , Perbaungan diambil dari https://www.wikiwand.com/id/Suka_Beras,_Perbaungan,_Serdang_Bedagai
diakses pada tanggal 13 Desember 2021